



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 3 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa meningkatnya mobilitas per ekonomian di Kabupaten Tanah Laut membuka peluang bagi sektor jasa usaha untuk tumbuh dan berkembang dan merupakan sumber pendapatan bagi daerah melalui Pajak Reklame;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 11 tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu

penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pajak Reklame ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2457) ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT TENTANG PAJAK
REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Kas Umum Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Pelaihari.
7. Bandaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Laut.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari Izin Reklame Terbatas dan Izin Reklame Insidental.
10. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
12. Kawasan / Zona adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame.
13. Panggung Reklame adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame.
14. Penyelenggara Reklame adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.

15. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
16. Surat pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, Obyek Pajak dan atau bukan Obyek Pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat Pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Juru Sita adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika atau Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi syarat keindahan, kebersihan dan keamanan serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan tidak mengganggu lalu lintas.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk Izin Reklame Terbatas dan Izin Reklame Insidentil.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

- (5) Syarat – syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. mendapatkan izin tertulis dari pemilik lahan / tanah yang dimanfaatkan untuk pemasangan reklame;
- b. menempelkan penning atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara benda – benda atau alat – alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
- e. menanggung biaya jaminan bongkar kepada Pemerintah Daerah; dan
- f. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggara reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pada reklame tersebut terdapat perubahan jenis dan atau materi reklame sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan.

- (2) Setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyingkirkan reklame dan bangunan konstruksinya, Bupati atau Pejabat yang berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame.
- (3) Tata cara pembongkaran dan biaya jaminan bongkar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 5

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak kepada setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Megatron / Videotron / Large Electronic Display (LED);
 - b. Reklame Papan / Billboard ;
 - c. Reklame Kain;
 - d. Reklame Melekat (Stiker);
 - e. Reklame Selebaran;
 - f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Suara;

- i. Reklame Film / Slide; dan
- j. Reklame Peragaan.

Pasal 6

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan reklame yang semata – mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
- d. penyelenggaraan reklame yang semata – mata mengenai kepemilikan dan peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 625 cm² dan diselenggarakan diatas tanah tersebut; dan
- e. penyelenggaraan reklame yang semata – mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah atau bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnyatidak melebihi 625 cm² .

Pasal 7

- (1) Subyek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- (3) Ketentuan mengenai nilai sewa dan hasil perhitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif pajak.

BAB VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkan SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat selambat – lambatanya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Bupati atau Pejabat yang berwenang menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 13 (tiga belas hari) sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak. Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diterbitkan apabila :
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang / tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

- 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
- b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan
 - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD.

- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegursecara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutang pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang, dan dikenakan sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bung sebesar 2% sebulan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 19

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan.

- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Pasal 20

- (1) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) Diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam STPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatanya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 22

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditentukan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan

dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud Pasal 22, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.

Pasal 26

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan paksa, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 27

Setelah lewat 10 hari setelah tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara dan hasil lelang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 28

Setelah Kepala Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 29

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 27 untuk melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- (2) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditentukan.

BAB XI

PENGURANGAN, PERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak berdasarkan alasan yang jelas dan logis.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan teknis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. engurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan , pembatalan , pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati selambat – lambatnya 30 hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati paling lama 3 bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 33

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas sesuatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan atau

- f. Permohonan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan ,permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 34

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal

keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

- (2) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 35

Apabila penagihan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 32 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dalam waktu 3 bulan.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 bulan.

- (4) Apabila wajib pajak memiliki hutang pajak lainnya , kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB XV

KADALUARSA

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (kali) jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 39

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan/atau memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - i. menghentikan penyidikan ;
 - j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Tanah laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Maret 2009

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Maret 2009

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



H. AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2009 NOMOR 3